


# LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP)

TAHUN 2019



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY  
LABORATORIUM PEMBINAAN DAN  
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN  
(LPPMHP)**

JL. SAGAN III/4 YOGYAKARTA

Telp. 0274-563216; Fax. 0274-560386

## I. INFORMASI UMUM

---

- 1.1. Nama : **LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) D.I.YOGYAKARTA**
- 1.2. Alamat : Jl Sagan III/4 Yogyakarta Telp (0274) 563216
- 1.3. Status tanah dan bangunan : Milik Pemda DIY
- 1.3. Status akreditasi terakhir : Belum terakreditasi
- 1.4. Jenis komoditi yang diuji : Ikan segar dan olahan
- 1.5. Negara tujuan : -
- 1.6. Jumlah sampel/bulan : 100 – 150 sampel / bulan
- 1.7. Jumlah UKM Binaan : cukup banyak, sekitar 100 UKM Binaan
- 1.8. Email : lppmhp.dkp.diy@gmail.com

## II. STANDAR PELAYANAN

Unit/Satker Pelayanan : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY**  
Jenis Pelayanan : **PENERBITAN LAPORAN HASIL UJI (LHU)**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.</p> <p>d. Peraturan MENPAN Dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Organisasi Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p> <p>e. UU RI no. 45/2009 jo. UU RI no. 31/2004 tentang perikanan.</p> <p>f. Perda DIY no. 6 Tahun 2008 Tanggal 15 Agustus 2008 tentang Struktur Organisasi LPPMHP DIY.</p> <p>g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>h. Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2015 Tentang Rician Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.</p> <p>i. Pergub DIY no. 129 / 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha.</p>
2	Persyaratan	<p>a. Pemohon membawa sampel yang akan dilakukan pengujian laboratorium.</p> <p>b. Pemohon bersedia mengganti biaya pengujian sampel sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY no. 129 / 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>c. Pemohon membawa identitas diri KTP atau SIM.</p>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pemohon menyerahkan sampel jenis produk hasil perikanan yang akan diuji.</p> <p>b. Petugas menerima dan memberikan kode – kode di masing – masing sampel (produk hasil perikanan).</p> <p>c. Analis laboratorium melakukan pengujian (mikrobiologi, kimiawi dan atau organoleptik).</p> <p>d. Analis laboratorium membuat Laporan Hasil Uji (LHU).</p> <p>e. Pemohon membayar retribusi (sesuai Pergub DIY no. 129 / 2018)</p> <p>f. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU).</p>
	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jenis uji laboratorium (terlampir)

	Biaya/Tarif	Sesuai Perda DIY no. 12/2011 (terlampir)
	Produk Pelayanan	Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)
	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan dan media Laboratorium, komputer, printer
	Kompetensi Pelaksanaan	a. Kepala Dinas : SARJANA MAGISTER b. Kepala Bidang : SARJANA c. Kepala Seksi : DIPLOMA d. Pelaksana : SARJANA
	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Email, Telpon, Whatsapp, SMS, Datang Langsung.
	Jumlah Pelaksana	Untuk PNS sebanyak 2 orang, Tenaga honorarium (analisis laboratorium) sebanyak 4 personil
	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Diwujudkan dengan adanya fasilitas keadaan, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya.
	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan, kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian bebas KKN.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan 6 bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 16.00 WIB
		Hari Jumat : 07.30 s.d 14.30 WIB

( Perda DIY no. 129/2018 tgl 3 Desember 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Usaha)

<b>No</b>	<b>Jenis Uji</b>	<b>Tarif</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>
1.	Uji Organoleptik	Rp 10.000 / sampel	1 hari
2.	Uji Total Plate Count	Rp 30.000 / sampel	4 hari
3.	Uji <i>Escherichia coli</i>	Rp 45.000 / sampel	11 hari
4.	Uji <i>Salmonella</i>	Rp 50.000 / sampel	10 hari
5.	Uji <i>Vibrio cholerae</i>	Rp 50.000 / sampel	6 hari
6.	Uji <i>Staphylococcus aureus</i>	Rp 45.000 / sampel	6 hari
7	Uji Formalin kuantitatif	Rp 15.000 / sampel	1 hari



## ALUR PELAYANAN LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) DISLAUTKAN DIY

